

ABSTRAK

Devani, Sixma. 2014. *Analisis Tentang Dissenting Opinion dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a)* (Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: Hadhanah, *Dissenting Opinion* dan Diskresi

Pada dasarnya apabila hubungan perkawinan antara suami dan istri telah terputus karena perceraian, maka akan ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu di antaranya adalah pemeliharaan anak atau hadhanah. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam perkara Nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg pada agenda musyawarah majelis terdapat *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim anggota II yang berpendapat bahwa seharusnya hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz patut diberikan kepada ayahnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sehingga menimbulkan adanya *dissenting opinion* serta terjadinya diskresi melalui *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam putusan terkait hadhanah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok penelitian hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg dan Kompilasi Hukum Islam, studi bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan judul skripsi terkait *dissenting opinion*, diskresi, dan hadhanah. Dan studi bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, sehingga metode yang digunakan dalam analisis datanya adalah dengan langkah *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*.

Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum yang menimbulkan adanya *dissenting opinion* terletak pada usulan penambahan diktum dalam putusan terkait hadhanah. Bahwasanya putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sedangkan diskresi terjadi karena pengingkaran terhadap Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana hakim keluar dari pasal tersebut karena bertujuan untuk menciptakan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kebijaksanaan, dan memberi kepastian hukum. Hakim menginterpretasikan secara historis dan teleologis atas pasal 105 KHI Huruf (a) agar peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pencari keadilan. Sedangkan dalam pengusulan penjatuhan putusannya hakim menggunakan teori *ratio decidendi*. Sehingga diskresi melalui *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam pengusulan penjatuhan putusan terkait hadhanah dinilai telah sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif.